



KPKNL  
PEKALONGAN

# LAPORAN TAHUNAN PPID TINGKAT III

TAHUN **2025**



**LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA**  
**INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKALONGAN**  
**TAHUN 2025**

**A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggaraan badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, setiap Badan Publik wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, PPID merupakan pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, penunjukan PPID di lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan PPID dan Koordinator PPID, yang menetapkan bahwa Kepala KPKNL bertindak sebagai PPID di lingkungan KPKNL.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang menjunjung tinggi asas akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat, KPKNL Pekalongan berkomitmen untuk menyediakan layanan informasi publik yang cepat, praktis, dan mudah diakses oleh masyarakat. Penyediaan layanan informasi publik tersebut difasilitasi melalui berbagai kanal informasi, antara lain portal website resmi KPKNL Pekalongan pada alamat [www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan).

Sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.01/2016 tentang Layanan Informasi Publik PPID di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 110/PMK.01/2022, telah dilakukan penataan dan penguatan kelembagaan PPID

di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Pengelolaan layanan informasi publik yang sebelumnya terpusat di tingkat pusat, kemudian didelegasikan secara berjenjang kepada PPID Tingkat I pada Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat, PPID Tingkat II pada Kantor Wilayah DJKN, dan PPID Tingkat III pada KPKNL di seluruh Indonesia, termasuk KPKNL Pekalongan.

Dengan memperhatikan tuntutan peningkatan kualitas layanan informasi publik kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*), arah kebijakan pelayanan informasi publik KPKNL Pekalongan pada tahun-tahun mendatang meliputi:

1. menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap KPKNL Pekalongan melalui pendekatan komunikasi yang efektif, humanis, dan berkelanjutan;
2. melaksanakan penanganan yang responsif dan terkoordinasi terhadap isu atau krisis yang berkembang di media cetak maupun media digital;
3. mengembangkan kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang kehumasan dan layanan informasi publik melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan tugas dan fungsi kehumasan; dan
4. memperkuat fungsi penyuluhan serta layanan informasi publik melalui optimalisasi kanal kehumasan, antara lain portal website resmi KPKNL Pekalongan dan media sosial.

## **B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KPKNL PEKALONGAN**

### **B.1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik**

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan untuk dapat memperoleh layanan informasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban oleh KPKNL Pekalongan secara cepat dan efisien, permohonan layanan informasi KPKNL Pekalongan dapat diakses melalui kanal layanan informasi sebagai berikut:

- a. Layanan informasi secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu baik datang langsung maupun melalui surat.
- b. Surat Elektronik (*e-mail* layanan dan *e-mail* pengaduan) : [kpknlpekalongan@kemenkeu.go.id](mailto:kpknlpekalongan@kemenkeu.go.id).
- c. Panggilan telepon melalui nomor telepon resmi KPKNL Pekalongan yaitu (0285) 436118.
- d. Pesan teks melalui Whatsapp Layanan KPKNL Pekalongan pada nomor 0851 2276 1004.
- e. Pesan teks melalui Whatsapp Pengaduan KPKNL Pekalongan pada nomor 0851 2276 1002.

Kondisi Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik cukup baik yakni :

- a. Ruang Informasi  
Pada KPKNL Pekalongan telah menyediakan ruang Informasi sebagai tempat bagi *Stakeholders* berkonsultasi dengan petugas PPID untuk mendapatkan informasi yang dikehendaki. Pada ruang tersebut tersedia meja pelayanan dan kursi baik bagi

petugas PPID maupun *Stakeholder*. Di ruang tersebut juga tersedia *Air Conditioner* (AC) dengan penerangan lampu yang baik.

b. Formulir Permintaan Informasi

Pada Ruang Informasi telah disediakan formulir permintaan informasi bagi *Stakeholders* yang ingin melakukan permintaan informasi dengan datang langsung. Formulir disiapkan dalam kotak/folder dan akan diberikan kepada *Stakeholders* apabila dibutuhkan.

## B.2. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Terdapat 1 (satu) orang pegawai yang menangani Pelayanan Informasi Publik yaitu salah satu staf/pelaksana dari Seksi Hukum dan Informasi. Dikarenakan permintaan informasi melalui jalur PPID yang bersifat insidental, pegawai bersangkutan tidak harus selalu *standby* di ruang informasi. Pegawai tersebut akan melayani di Area Pelayanan Terpadu (APT) apabila terdapat *Stakeholders* yang akan melakukan konsultasi/meminta informasi publik.

## B.3. Anggaran Pelayanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

Permintaan Informasi Publik melalui jalur PPID bersifat insidental dan kegiatan terkait pemenuhan PPID hanya dilakukan di dalam kantor, maka untuk PPID di KPKNL Pekalongan tidak tersedia anggaran khusus.

## C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

### C.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Sampai dengan 31 Desember 2025, terdapat 5 (lima) Permintaan Informasi Publik, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor Registrasi	Bulan
1	REG-01/PPID.KNL.0903/2025	Februari
2	REG-02/PPID.KNL.0903/2025	Maret
3	REG-03/PPID.KNL.0903/2025	Oktober
4	REG-04/PPID.KNL.0903/2025	November
5	REG-05/PPID.KNL.0903/2025	Desember

### C.2. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Pemenuhan Permintaan Informasi Publik merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, transparan, dan akuntabel, PPID secara konsisten berupaya memenuhi setiap permohonan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan data permohonan informasi publik yang diterima dan ditindaklanjuti, rata-rata waktu pemenuhan Permintaan Informasi Publik pada periode pelaporan ini adalah sekitar 4 (empat)

hari kerja. Rincian waktu rata-rata pelayanan atas setiap permohonan informasi publik dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Nomor Registrasi	Waktu Rata-Rata Pelayanan
1	REG-01/PPID.KNL.0903/2025	1 hari
2	REG-02/PPID.KNL.0903/2025	3 hari
3	REG-03/PPID.KNL.0903/2025	6 hari
4	REG-04/PPID.KNL.0903/2025	5 hari
5	REG-05/PPID.KNL.0903/2025	3 hari

Berdasarkan tabel permohonan informasi publik yang diterima, waktu pelayanan bervariasi antara 1 (satu) hingga 6 (enam) hari kerja. Permohonan dengan waktu penyelesaian tercepat menunjukkan efektivitas koordinasi dan kesiapan data/informasi yang dimiliki. Sementara itu, permohonan dengan waktu pemenuhan lebih lama umumnya karena ketidak lengkapan dokumen, memerlukan penelusuran data lanjutan, serta koordinasi dengan unit kerja terkait.

Secara umum, pemenuhan Permintaan Informasi Publik telah dilaksanakan dalam batas waktu yang wajar dan sesuai prinsip pelayanan prima. Ke depan, percepatan koordinasi internal dan optimalisasi pengelolaan data diharapkan dapat semakin meningkatkan kecepatan dan kualitas layanan informasi publik.

### **C.3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Ditolak / Dikabulkan sebagian / Dikabulkan Seluruhnya**

Dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik, KPKNL Pekalongan melalui PPID melakukan penelaahan secara cermat terhadap setiap Permintaan Informasi Publik yang diterima, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, klasifikasi informasi, serta kewenangan penguasaan informasi.

Berdasarkan data pada periode pelaporan, terdapat 5 (lima) Permintaan Informasi Publik yang diterima. Dari jumlah tersebut, 1 (satu) permintaan informasi publik dikabulkan seluruhnya, karena informasi yang dimohonkan merupakan informasi yang dapat diberikan kepada pemohon sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, terdapat 4 (empat) permintaan informasi publik yang ditolak, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 3 (tiga) permintaan informasi publik ditolak karena termasuk informasi yang dikecualikan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2025 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2025.
- b. 1 (satu) permintaan informasi publik ditolak karena informasi belum dikuasai oleh KPKNL

Pekalongan, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, kewenangan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang merupakan wewenang Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf l.

No.	Nomor Registrasi	Jumlah permintaan dikabulkan		Jumlah permintaan ditolak	Alasan permintaan ditolak		
		Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Belum dikuasai	Lainnya
1.	REG-01/PPID.KNL.0903/2025	1	-	-	-	-	-
2.	REG-02/PPID.KNL.0903/2025	-	-	1	1	-	-
3.	REG-03/PPID.KNL.0903/2025	-	-	1	1	-	-
4.	REG-04/PPID.KNL.0903/2025	-	-	1	-	1	-
5.	REG-05/PPID.KNL.0903/2025	-	-	1	1	-	-

#### C.4. Kedudukan Peminta Informasi Publik

- a. Perseorangan;
- b. Kelompok Orang;
- c. Badan Hukum.

#### C.5. Jalur Permintaan Informasi Publik

- a. Datang Langsung;
- b. Bersurat;
- c. Mengisi Formulir Permintaan Informasi Tingkat III pada APT.

#### Rincian Pelayanan Informasi Publik

1	Jumlah Permintaan Informasi Publik	5 (lima)
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik	Rata-rata waktu pemenuhan Permintaan Informasi Publik adalah 4 hari kerja
3	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	1 (satu)
4	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya	4 (empat)
5	Kedudukan hukum Pemohon	a. Perseorangan; b. Badan Hukum.
6	Jalur Permintaan Informasi Publik	a. Datang Langsung; b. Bersurat; c. Mengisi Formulir Permintaan

		Informasi Tingkat III pada APT.
--	--	---------------------------------

#### Rincian Penyelesaian Keberatan

1	Jumlah keberatan yang diterima	Nihil
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya	Nihil

#### Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

1	Jumlah permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi	Nihil
2	Hasil mediasi dan/ atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi dan pelaksanaannya;	Nihil
3	Jumlah gugatan yang diajukan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara	Nihil
4	Hasil putusan pengadilan tata usaha negara dan pelaksanaannya;	Nihil

#### D. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sampai dengan saat ini, KPKNL Pekalongan tidak mengalami kendala internal maupun eksternal.

#### E. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

##### E.1. Rekomendasi

##### a. Penguatan Standar Layanan Informasi Publik

Perlu dilakukan evaluasi dan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan informasi publik agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan masyarakat.

##### b. Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Informasi

Diperlukan peningkatan kapasitas petugas layanan informasi melalui pelatihan terkait keterbukaan informasi publik, pelayanan prima, dan pengelolaan pengaduan masyarakat.

##### c. Optimalisasi Media dan Sarana Informasi Publik

Perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan website resmi, media sosial, dan sarana pendukung lainnya sebagai kanal penyampaian informasi publik yang mudah diakses, akurat, dan mutakhir.

##### d. Peningkatan Koordinasi Internal

Diperlukan penguatan koordinasi antar unit kerja dalam rangka penyediaan dan pemutakhiran data/informasi publik agar informasi yang disampaikan konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

##### e. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Layanan

Perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan layanan informasi publik sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

## **E.2. Tindak Lanjut**

### **a. Review dan Pembaruan SOP Layanan Informasi Publik**

Melakukan peninjauan dan pembaruan SOP layanan informasi publik secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi dan praktik terbaik pelayanan publik.

### **b. Pelaksanaan Bimbingan Teknis/Pelatihan**

Menyelenggarakan bimbingan teknis atau pelatihan bagi petugas pengelola informasi publik guna meningkatkan pemahaman dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

### **c. Pembaruan Konten Informasi Secara Berkala**

Melakukan pemutakhiran informasi publik secara rutin pada media informasi resmi agar masyarakat memperoleh informasi yang relevan, akurat, dan terkini.

### **d. Peningkatan Responsivitas Layanan Permohonan Informasi**

Memastikan setiap permohonan informasi publik ditindaklanjuti secara tepat waktu, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **e. Evaluasi dan Pelaporan Berkala**

Melakukan evaluasi berkala atas pelaksanaan layanan informasi publik dan menyusun laporan hasil evaluasi sebagai bahan perbaikan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.

**RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPD TINGKAT III**  
**KPKNL PEKALONGAN**  
**TAHUN 2025**

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Pemohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika permintaan termasuk Dalam Informasi)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengke	Isi Sengke ta Informasi di Komisi Sengke ta di	Nomor dan Tanggal Putusan Sengke ta di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengke	Isi Sengke ta Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengke ta Informasi di PTUN	Keterangan	
											Permin taan Informasi Publik	Permin taan Informasi Publik	Permin taan Informasi Publik	Inform asi Dalam Informasi	Inform asi tidak dikuasai									
1	KPKNL Pekalongan	REG-01/PPID.KNL.0903/2025	17/02/2025	Johnny Situwanda, S.H., M.H. (Kantor Advokat dan Pengacara JOHNNY SITUWANDA & PARTNERS)	Badan Hukum	Pemohonan informasi atas data pemenang Lelang dan harga lelang	Badan Hukum	Surat	S-469/KNL.0903/2025	21/02/2025	v	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	KPKNL Pekalongan	REG-02/PPID.KNL.0903/2025	6/3/2025	Tim Kurator PT Sumber Pangan Gisindo, Cahjo Hartono, Anief Hartono, Soegharto Budiman & Arisanti Nurcahyani (Dalam Pailit)	Badan Hukum	Data dan informasi dokumen-dokumen perihal permohonan dan pelaksanaan lelang yang diajukan oleh PT BPR Enggal Makmur Adi Sentosa meliputi: 1) Surat Pemohonan; 2) Surat Pernyataan Limit; 3) Daftar Barang; 4) Surat Penyampaian Rekening Penerima; 5) Surat Kuasa / Surat Penunjukan Penjual; 6) Bukti Kepemilikan Obyek Lelang; 7) Appraisal Yang Masih Berlaku 1 Tahun Terakhir; 8) Putusan Pernyataan Pailit; 9) Berita Acara Insolvensi; 10) Pengumuman Koran; 11) Pemberitahuan Kepada Debitor; 12) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.	Badan Hukum	Surat	S-469/KNL.0903/2025	14/03.2025	-	-	v	v	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
3	KPKNL Pekalongan	REG-03/PPID.KNL.0903/2025	28/10/2025	Herry Budiono	Badan Hukum	"Salinan atau akses atas dokumen "Risalah Lelang" dan/atau "Berita Acara Pelaksanaan Lelang" atas objek Tanah dan Bangunan SHM No. 481	Perseorangan	Surat	S-2196/KNL.0903/2025	5/11/2025	-	-	v	v	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
4	KPKNL Pekalongan	REG-04/PPID.KNL.0903/2025	10/11/2025	Mulyono (Ketua DPD LSM BPP)	Kelompok Orang	Pemohonan informasi mengenai status pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dengan sertifikat hak pakai (HP 30) dikeluarkan tahun 1987	LSM	Datang langsung membawa surat	S-2309/KNL.0903/2025	20/11/2025	-	-	v	-	v	5	-	-	-	-	-	-	-	-
5	KPKNL Pekalongan	REG-05/PPID.KNL.0903/2025	12/12/2025	Rohim	Perseorangan	Meminta Salinan Risalah Lelang	Perseorangan	Datang Langsung, mengisi formulir permintaan informasi	S-2439/KNL.0903/2025	16/12/2025	-	-	v	v	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-

Pekalongan, 08 Januari 2026



Ditandatangani secara elektronik  
Yoni Ardianto





**KPKNL  
PEKALONGAN**

kpknlpekalongan@kemenkeu.go.id

